



PUTUSAN

Nomor 1919/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIVALDI NUR DIANSYAH PUTRA AL. PUTRA**
Bin NOER WACHID;

Tempat lahir : Bangkalan;

Umur/ tanggal lahir : 30 tahun / 22 Desember 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ds. Karang Entang Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan
Madura;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1919/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1919/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* **RIVALDI NUR DIANSYAH PUTRA AL. PUTRA BIN NOER WACHID** bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1919/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa* **RIVALDI NUR DIANSYAH PUTRA AL. PUTRA BIN NOER WACHID** berupa **Pidana Penjara** selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar identis sepeda motor Honda Beat Nopol. L-3281-ABP tahun 2022 warna hitam 110cc An. Iva Nauli alamat Jalan Jojoran III.102 Surabaya;
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV berisikan kejadian pencurian sepeda motor di Hotel Kita Jl. Karangmenjangan No.17 Surabaya pada tanggal 18 Februari 2024;

Dikembalikan kepada saksi Masduqi Zakaria

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIVALDI NUR DIANSYAH PUTRA AL. PUTRA BIN NOER WACHID** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Sdr. Kadafi (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 00.20 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Februari di tahun 2024 bertempat area Parkir Hotel Kita jalan Karang Menjangan No.17 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "**mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berdama dengan Sdr. Kadafi berangkat dari rumah Sdr. Kadafi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hijau Nopol. L-3656-CAQ kemudian berangkat berboncengan mencari sasaran pencurian, setelah berputar-putar mencari sasaran tepatnya didepan Hotel Kita Jl. Karang Menjangan No.17 Surabaya, terdakwa dan Sdr. Kadafi melihat sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol.L-3281-ABP warna hitam milik

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1919/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Masduqi Zakaria yang terparkir dalam keadaan terkunci stir, kemudian Sdr. Kadafi turun dari boncengan dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menjaga diatas sepeda motor dengan mengawasi situasi sekitar, setelah mendekati sepeda motor tersebut Sdr. Kadafi menendang stir sepeda motor tersebut hingga patah kemudian Sdr. Kadafi menuntun pelan-pelan sepeda motor hasil curian tersebut kejalan dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dan menuju ke Jembatan Suramadu untuk menjual sepeda mootr hasil curian tersebut;

- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan Sdr. Kadafi janji ketemu dengan teman Sdr. Kadafi jika teman terdakwa yang biasa di panggil CAK yang pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, sepeda motor hasil curian tersebut laku terjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar dengan cara transfer ke rekening Sdr. Kadafi dan uang hasil penjualan tersebut di bagi dua masing-masing mendapat Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan makan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Masduqi Zakaria menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MASDUQI ZAKARIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dalam keadaan memberatkan dimana perbuatan tersebut terjadi, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 00.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari di tahun 2024 bertempat area Parkir Hotel Kita jalan Karang Menjangan No.17 Surabaya;
 - Bahwa barang yang telah hilang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol.L-3281-ABP warna hitam milik saksi yang terparkir dalam keadaan terkunci stir;
 - Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor milik saksi tah hilang pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat saksi hendak keluar dari Hotel KITA di Jalan Karang Manjangan No.17

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1919/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya untuk membeli makan namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ada pada tempatnya;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya;

2. Saksi **MUHAMMAD JAABIR** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian dalam keadaan memberatkan dimana perbuatan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 00.20 WIB bertempat area Parkir Hotel Kita jalan Karang Menjangan No.17 Surabaya;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa sepeda motor Honda Beat Nopol.L-3281-ABP warna hitam milik saksi Masduqi Zakaria yang terparkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pengunjung yang diketahui bernama saksi MASDUQI ZAKARIA bersama dengan keluarga nya menginap di Hotel Kita Jalan Karang Menjangan No.17 Surabaya kemudian memarkirkan sepeda motor nya 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat, Nopol: L-3281-ABP warna hitam di area parkir Hotel Kita Jalan Karang Menjangan No.17 Surabaya dengan di kunci setir menghadap ke kanan lalu pengunjung tersebut meninggalkan tempat parkir untuk masuk dan menginap di Hotel Kita Jalan Karang menjangan No.17 Surabaya;
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 06.00 WIB sewaktu di area parkir Hotel Kita Jalan Karang Menjangan No.17 Surabaya pengunjung tersebut akan membeli sarapan tetapi mengetahui Sepeda motor milik pengunjung tersebut sudah tidak ada di tempat parkir semula pengunjung tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan rekaman CCTV terekam 2 (dua) orang laki laki yang tidak dikenal yang mengambil sepeda motor milik pengunjung tersebut dengan cara menendang setir hingga patah menggunakan kaki Pelaku I, kemudian di tuntun ke jalan dan disusul Pelaku II yang mendorong dari belakang menggunakan sepeda motor milik nya sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1919/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut yang terjadi pada terdakwa RIVALDI NUR DIANSYAH PUTRA AL. PUTRA BIN NOER WACHID baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Sdr. Kadafi (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 00.20 WIB bertempat area Parkir Hotel Kita jalan Karang Menjangan No.17 Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi yang telah terdakwa ambil berupa sepeda motor Honda Beat Nopol.L-3281-ABP warna hitam milik saksi Masduqi Zakaria yang terparkir;
- Bahwa awalnya terdakwa berdama dengan Sdr. Kadafi berangkat dari rumah Sdr. Kadafi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hijau Nopol. L-3656-CAQ kemudian berangkat berboncengan mencari sasaran pencurian;
- Bahwa setelah berputar-putar mencari sasaran tepatnya didepan Hotel Kita Jl. Karang Menjangan No.17 Surabaya, terdakwa dan Sdr. Kadafi melihat sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol.L-3281-ABP warna hitam milik saksi Masduqi Zakaria yang terparkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa kemudian Sdr. Kadafi turun dari boncengan dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menjaga diatas sepeda motor dengan mengawasi situasi sekitar, setelah mendekati sepeda motor tersebut Sdr. Kadafi menendang stir sepeda motor tersebut hingga patah kemudian Sdr. Kadafi menuntun pelan-pelan sepeda motor hasil curian tersebut kejalan dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dan menuju ke Jembatan Suramadu untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan Sdr. Kadafi janjian ketemu dengan teman Sdr. Kadafi jika teman terdakwa yang biasa di panggil CAK yang pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, sepeda motor hasil curian tersebut laku terjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar dengan cara transfer ke rekening Sdr. Kadafi dan uang hasil penjualan tersebut di bagi dua masing-masing mendapat Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan makan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Masduqi Zakaria menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1919/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar identis sepeda motor Honda Beat Nopol. L-3281-ABP tahun 2022 warna hitam 110cc An. Iva Nauli alamat Jalan Jojoran III.102 Surabaya;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV berisikan kejadian pencurian sepeda motor di Hotel Kita Jl. Karangmenjangan No.17 Surabaya pada tanggal 18 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berdama dengan Sdr. Kadafi berangkat dari rumah Sdr. Kadafi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hijau Nopol. L-3656-CAQ kemudian berangkat berboncengan mencari sasaran pencurian, setelah berputar-putar mencari sasaran tepatnya didepan Hotel Kita Jl. Karang Menjangan No.17 Surabaya, terdakwa dan Sdr. Kadafi melihat sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol.L-3281-ABP warna hitam milik saksi Masduqi Zakaria yang terparkir dalam keadaan terkunci stir, kemudian Sdr. Kadafi turun dari boncengan dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menjaga diatas sepeda motor dengan mengawasi situasi sekitar, setelah mendekati sepeda motor tersebut Sdr. Kadafi menendang stir sepeda motor tersebut hingga patah kemudian Sdr. Kadafi menuntun pelan-pelan sepeda motor hasil curian tersebut kejalan dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dan menuju ke Jembatan Suramadu untuk menjual sepeda mootr hadil curian tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan Sdr. Kadafi janjian ketemu dengan teman Sdr. Kadafi jika teman terdakwa yang biasa di panggil CAK yang pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, sepeda motor hasil curian tersebut laku terjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar dengan cara transfer ke rekening Sdr. Kadafi dan uang hasil penjualan tersebut di bagi dua masing-masing mendapat Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan makan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Masduqi Zakaria menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**
4. **Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yan diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh terdakwa **RIVALDI NUR DIANSYAH PUTRA AL. PUTRA BIN NOER WACHID** yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain



dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (vide pasal 362 KUHP). Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Sdr. Kadafi (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 00.20 WIB bertempat area Parkir Hotel Kita jalan Karang Menjangan No.17 Surabaya;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berdama dengan Sdr. Kadafi berangkat dari rumah Sdr. Kadafi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hijau Nopol. L-3656-CAQ kemudian berangkat berboncengan mencari sasaran pencurian, setelah berputar-putar mencari sasaran tepatnya didepan Hotel Kita Jl. Karang Menjangan No.17 Surabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. Kadafi melihat sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol.L-3281-ABP warna hitam milik saksi Masduqi Zakaria yang terparkir dalam keadaan terkunci stir, kemudian Sdr. Kadafi turun dari boncengan dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menjaga diatas sepeda motor dengan mengawasi situasi sekitar, setelah mendekati sepeda motor tersebut Sdr. Kadafi menendang stir sepeda motor tersebut hingga patah kemudian Sdr. Kadafi menuntun pelan-pelan sepeda motor hasil curian tersebut kejalan dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dan menuju ke Jembatan Suramadu untuk menjual sepeda mootr hadil curian tersebut, sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan Sdr. Kadafi janji ketemu dengan teman Sdr. Kadafi jika teman terdakwa yang biasa di panggil CAK yang pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, sepeda motor hasil curian tersebut laku terjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar dengan cara transfer ke rekening Sdr. Kadafi dan uang hasil penjualan tersebut di bagi dua masing-masing mendapat Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan makan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Masduqi Zakaria menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad.3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa



berupa mengambil : *sepeda motor Honda Beat Nopol.L-3281-ABP warna hitam milik saksi Masduqi Zakaria yang terparkir dalam keadaan terkunci stir;*

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Ad.4. masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yan diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa untuk bisa mengambil barang berupa : sepeda motor Honda Beat Nopol.L-3281-ABP warna hitam milik saksi Masduqi Zakaria yang terparkir dalam keadaan terkunci stir, terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Sdr. Kadafi (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 00.20 WIB bertempat area Parkir Hotel Kita jalan Karang Menjangan No.17 Surabaya;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa berdama dengan Sdr. Kadafi berangkat dari rumah Sdr. Kadafi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hijau Nopol. L-3656-CAQ kemudian berangkat berboncengan mencari sasaran pencurian, setelah berputar-putar mencari sasaran tepatnya didepan Hotel Kita Jl. Karang Menjangan No.17 Surabaya, terdakwa dan Sdr. Kadafi melihat sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol.L-3281-ABP warna hitam milik saksi Masduqi Zakaria yang terparkir dalam keadaan terkunci stir, kemudian Sdr. Kadafi turun dari boncengan dan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa menjaga diatas sepeda motor dengan mengawasi situasi sekitar, setelah mendekati sepeda motor tersebut Sdr. Kadafi menendang stir sepeda motor tersebut hingga patah kemudian Sdr. Kadafi menuntun pelan-pelan sepeda motor hasil curian tersebut ke jalan dan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari belakang dan menuju ke Jembatan Suramadu untuk menjual sepeda mootr hasil curian tersebut, sekira pukul 01.30 Wib terdakwa dan Sdr. Kadafi janji ketemu dengan teman Sdr. Kadafi jika teman terdakwa yang biasa di panggil CAK yang pembeli sepeda motor hasil curian tersebut, sepeda motor hasil curian tersebut laku terjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayar dengan cara transfer ke rekening Sdr. Kadafi dan uang hasil penjualan tersebut di bagi dua masing-masing mendapat Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan makan, akibat perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Masduqi Zakaria menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar identis sepeda motor Honda Beat Nopol. L-3281-ABP tahun 2022 warna hitam 110cc An. Iva Nauli alamat Jalan Jojoran III.102 Surabaya, 1 (satu) buah rekaman CCTV berisikan kejadian pencurian sepeda motor di Hotel Kita Jl. Karangmenjangan No.17 Surabaya pada tanggal 18 Februari 2024 Dikembalikan kepada saksi Masduqi Zakaria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi milik **saksi Masduqi Zakaria**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIVALDI NUR DIANSYAH PUTRA AL. PUTRA Bin NOER WACHID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1919/Pid.B/2024/PN Sby



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar identis sepeda motor Honda Beat Nopol. L-3281-ABP tahun 2022 warna hitam 110cc An. Iva Nauli alamat Jalan Jojoran III.102 Surabaya;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV berisikan kejadian pencurian sepeda motor di Hotel Kita Jl. Karangmenjangan No.17 Surabaya pada tanggal 18 Februari 2024;

Dikembalikan kepada saksi Masduqi Zakaria;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu lima Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami : Sutrisno, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Akhmad Iriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Sutrisno, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.